



## Dinas Sosial

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

# Pelayanan Tim Reaksi Cepat

No. SK :

## Persyaratan

1. Menindaklanjuti Laporan dari masyarakat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan dari masyarakat
2. Menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melaksanakan pengkajian (assesment) secara cepat dan tepat
3. Melaporkan kepada Kementrian Sosial RI melalui Sentra Wiyata Guna Bandung
4. Melakukan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lampung Utara
5. Mendampingi Tim Respon Kasus Dari Sentra Wiyata Guna Bandung Melakukan Intervensi Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lampung Utara
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lampung Utara

## Waktu Penyelesaian

0

2 Hari Kerja sesuai kebutuhan layanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tim Reaksi Cepat

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : [lapor.go.id](http://lapor.go.id))
2. Facebook (Dinas Sosial Lampura)
3. Instagram (Dinsos\_lampura)
4. Website ([Www.dinsos.lampungutara.kab.go.id](http://www.dinsos.lampungutara.kab.go.id))
5. Youtube ( Dinsos Lampura)
6. Email ([dinsoslampura@gmail.com](mailto:dinsoslampura@gmail.com))
7. Telepon (**Rico Budiyanto,SE.,MM - 0853-7707-0444 – Hairudin,SE -0812-7947-7485 – Hesty Andayani.S.Sos - 0853-7776-9977 – Sujanarko - 0815-4086-0139**)
8. Kotak/Loket Survei Kepuasan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara